

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN JAKSA DALAM PEMBERIAN
TUNTUTAN REHABILITASI TERHADAP PELANGGAR PASAL 127
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**

(Skripsi)

Oleh
DEBBY CINTHYA MAULY



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEWENANGAN JAKSA DALAM PEMBERIAN TUNTUTAN REHABILITASI TERHADAP PELANGGAR PASAL 127 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

**Oleh
Debby Cinthya Maully**

Tindakan yang paling penting terhadap pelanggar Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika atau bisa disebut sebagai penyalahguna narkotika adalah dengan menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Penyalahguna narkotika merupakan korban dari tindak pidana Narkotika. Pemberian sanksi berupa rehabilitasi agar bisa terlaksana sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang narkotika maka kuncinya adalah di Jaksa penuntut umum. Dalam hal ini Jaksa selaku penuntut umum dapat memberikan tuntutan berupa rehabilitasi terhadap pelanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan catatan bahwa tersangka merupakan korban penyalahguna narkotika dan juga pecandu namun dalam pelaksanaannya apakah dalam pemberian tuntutan terhadap pecandu ataupun korban penyalahguna narkotika sudah sesuai, semua itu tergantung dalam pelaksanaan tiap tahapan sistematis yang sesuai pula dengan proses peradilan pidana. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan Jaksa dalam pemberian tuntutan berupa rehabilitasi terhadap pelanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memahami apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan tuntutan berupa rehabilitasi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap pelanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tujuan diharapkan dengan memahami faktor penghambat tersebut maka generasi yang akan datang dapat membenahinya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan narasumber Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jaksa selaku penuntut umum sebelum memberikan tuntutan rehabilitasi kepada pecandu narkotika ataupun korban penyalahguna narkotika akan dibentuk sebuah tim yang disebut tim asesmen terpadu yang beranggotakan Jaksa selaku tim hukum kemudian Dokter selaku tim medis yang bertujuan untuk memeriksa kebenaran apakah tersangka yang akan dituntut benar merupakan pecandu maupun korban penyalahguna narkotika. Namun dalam pelaksanaannya sering kali hasil asesmen diragukan, hal tersebut disebabkan hasil asesmen yang keluar dalam waktu singkat.

Debby Cinthya

Faktor-faktor penghambat dalam melakukan tuntutan rehabilitasi salah satunya seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa hasil asesmen untuk bisa diberikan tuntutan rehabilitasi terhadap pecandu atau korban penyalahguna narkotika dapat dikeluarkan dalam waktu singkat. Hal tersebut menjadi penghambat sebab keakuratannya dalam pembuktian untuk menyatakan bahwa tersangka benar merupakan pecandu narkotika ataupun korban penyalahguna narkotika. Untuk membuktikan apakah seseorang benar pecandu narkotika perlu diawasi dan dipantau yang mana hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan dalam waktu singkat sehingga apabila dalam waktu singkat telah keluar hasil asesmen maka hasil tersebut tingkat kebenarannya masih perlu diuji kembali atau dipertanyakan.

Saran dalam penelitian ini adalah agar tuntutan Jaksa dalam memberikan sanksi berupa rehabilitasi terhadap pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkotika diterima oleh Hakim dan terlaksana dengan baik maka perbaiki dari melakukan asesmen. Pemantauan yang dilakukan untuk bisa membuktikan seorang tersangka merupakan pecandu atau korban penyalahguna narkotika tidak cukup dilakukan dalam waktu satu minggu sehingga diperlukannya waktu setidaknya satu bulan untuk memeriksa apakah benar tersangka tersebut merasa ketergantungan dan sejauh mana tingkat ketergantungannya akan dinilai oleh Tim Dokter sehingga hasil asesmen akan akurat, dengan begitu argumen Jaksa akan kuat dan tidak akan ditolak oleh Hakim serta pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika dapat terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi, Jaksa, Narkotika, Rehabilitasi.

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN JAKSA DALAM PEMBERIAN
TUNTUTAN REHABILITASI TERHADAP PELANGGAR PASAL
127 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Oleh

Debby Cinthya Mauly

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEWENANGAN JAKSA DALAM
PEMBERIAN TUNTUTAN REHABILITASI TERHADAP
PELANGGAR PASAL 127 UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA**

Nama Mahasiswa : **Debby Cinthya Mauly**

No Pokok Mahasiswa : **1912011157**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002

Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 19790506 200604 1 002


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Tim penguji : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



Penguji : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 06 Februari 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Debby Cinthya Mauly
Nomor Induk Mahasiswa : 1912011157
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Kewenangan Jaksa dalam Pemberian Tuntutan Rehabilitasi terhadap Pelanggar Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 6 Februari 2023
Pembuat Pernyataan



Debby Cinthya Mauly
NPM. 1912011157

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Debby Cinthya Mauly. Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 08 Juni 2001, sebagai anak perempuan pertama dari tiga bersaudara dari bapak Maulana Hasanudin dan ibu Yuliawati. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Cut Mutia diselesaikan pada tahun 2003, Taman

Kanak-Kanak (TK) Puri Handayani pada tahun 2005 dan diselesaikan di TK Ar-Rusyidah pada tahun 2006, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di MI 1 Tanjung Karang pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Bandar Lampung pada tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Bandar Lampung pada tahun 2019. Tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri).

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi kampus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Unila (2019 s/d sekarang). Memegang jabatan tertinggi sebagai Sekretaris Bidang Alumni dan Kerjasama di UKM-F PSBH pada tahun 2021. Penulis juga pernah mengikuti pelatihan pemberkasan *National Moot Court Competition (NMCC) Anti Corruption* yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Bantuan Hukum pada bulan Juli sampai dengan Desember 2020, menjadi panitia pelaksana acara *National Moot Court Competition (NMCC) Anti Human Trafficking* Universitas Lampung 2021 sebagai *Liaison Officer* Universitas Brawijaya. Pada bulan Oktober 2021 penulis melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dilakukan selama 6 bulan di Kejaksaan Tinggi Lampung pada Bidang Tindak Pidana Umum.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah:5-6)

“Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Money can buy a House but not a Home”

(Pat Williams)

“No limit gon’ touch the sky”

(iKON)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Yang selalu memberikan kesehatan dan anugerahnya tak henti-henti sehingga saya dapat menulis halaman persembahan ini sebagai salah satu halaman yang harus diisi dalam Tugas Akhir magang. Saya persembahkan Tugas Akhir Magang ini untuk kedua orang tua saya:

(Maulana & Yuli)

Hidup dengan keharmonisan yang diberikan dari lahir hingga sekarang dan juga telah mengizinkan dan memberikan ridho juga kepercayaan kepada saya untuk dapat mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta untuk kedua adik saya yang saya sayangi:.

(Alex & Titan)

Terimakasih untuk selalu memberikan keceriaan dan warna dalam hidup yang tidak bisa di dapat di tempat lain selain dirumah serta memberikan kebahagiaan juga kenyamanan yang juga tidak akan bisa di dapatkan selain dirumah.

Untuk teman terdekatku

(Teman-teman dan juga kakak-abang PSBH)

Support serta saran tak luput saya terima serta kepedulian yang selalu saya dapatkan hingga dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.

Dan juga teruntuk orang-orang istimewa

(Acha, Dilla, Ayu Evi, Salsa)

Terimakasih telah memberikan hari-hari yang menyenangkan selama menempuh dunia perkuliahan tanpa hadirnya kalian mungkin masa-masa perkuliahan akan sangat terasa berat.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT., karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul “*Implementasi Kewenangan Jaksa dalam Pemberian Tuntutan Rehabilitasi terhadap Pelanggar Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum di Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih setulus hati yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. M. Fakih. S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Tri Andrisman S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H.,M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H.,M.H., selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini
8. Ibu Sri Risky, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen pengajar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selalu membantu.
11. Bapak Anthonius Indra Simamora, S.H.,M.H., selaku Kasi Narkotika dan Zat Adiktif lainnya Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah mengajarkan, memberikan, membantu dalam menyelesaikan penulisan ini.
12. Kepada Bapak I Wayan Suardi, S.H., M.H. selaku Koordinator di Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah meluangkan waktu, membantu, dan mengarahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Kepada Bapak Amrullah, S.H., M.H. selaku Kasi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara yang telah meluangkan waktu, membantu, dan mengarahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
14. Kepada Mba memei serta seluruh staff bidang Narkotika dan Zat Adiktif lainnya di Kejaksaan Tinggi Lampung yang selalu ramah terhadap penulis serta memberikan dukungan dan do'a.
15. Sangat Terkhusus orang tua papa (Maulana Hasanudin) dan mama (Yuliawati) yang selalu mensupport seluruh kegiatan serta do'a yang selalu dipanjatkan agar diberikan ridho oleh Allah SWT.
16. Teristimewa kedua adik saya (Alex) dan (Titan) yang selalu memberikan keceriaan dan membuat hilang rasa lelah.

17. Teruntuk kakak-kakak tingkat tersayang Sherinca Leanpuri, Fariz Azhar, Harum Amanda, Padia Fadli, Much Irfan Setyo, Ammar, Ahmad Fajar, Meli
18. Teruntuk teman-teman seperjuangan Ayu Evi Sylvana, Azzah Lia, Dilla Aulia, Fairuz Salsabila, Yustia Ridha Hidayat yang selalu mendengarkan keluh kesah serta menemani hingga penulis bisa di titik sekarang ini
19. Teruntuk bebas kata achul dan anak-anak bunda corla Ayu, Salsa, Acha, Dilla, Shanan, Chia, Miranda, Maghfira, Gilda, Ka bijar.
20. Teruntuk teman-teman badminton Rio, Cyril, Farhan, Akmalldho, Rayhan, Thareq, Wilpas, Adi, Lele, dan Oktri yang selalu bersedia untuk badminton setiap minggu untuk menjernihkan pikiran dengan candaan yang selalu dilontarkan.
21. Delegasi NAC KPK
22. Almamater tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai diriku ini menjadi seseorang yang berhasil dan berguna bagi almamaterku dan negeriku.
23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 6 Februari 2023

Penulis



Debby Cinthya Mauliy

DAFTAR ISI

ABSTRAK
SAMPUL DALAM
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN PERNYATAAN
RIWAYAT HIDUP
MOTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
SANWACANA
DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	21
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kewenangan Kejaksaan	23
B. Tinjauan Umum Mengenai Penuntutan	25
C. Tinjauan Umum Mengenai Rehabilitasi	28
D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	33
E. Tinjauan Umum Narkotika	35
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data.....	39
C. Narasumber	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
E. Analisis Data	42

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Dalam Pemberian Tuntutan Berupa Rehabilitasi Terhadap Pelanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 43
- B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tuntutan Berupa Rehabilitasi Terhadap Pelanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..... 64

V. PENUTUP

- A. Simpulan 74
- B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelanggaran penyalahgunaan narkotika bukanlah sesuatu hal yang baru di zaman sekarang sebab pada dasarnya penyalahgunaan narkotika telah hadir sejak ribuan tahun yang lalu, seperti yang ditemukan di Peru yaitu kendi yang terbuat dari kulit labu dan berusia lebih dari empat ribu tahun silam terdapat daun koka serta sugi koka sisa kunyahan didalamnya.¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika juga terjadi di zaman dahulu. Seiring dengan berjalannya waktu, kasus mengenai penyalahgunaan narkotika terus meningkat di dunia termasuk Indonesia.

Pada tahun 2020 tingkat prevalensi penyalahgunaan narkotikasebesar 5,5 persen di seluruh dunia. Hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2021 terjadi peningkatan pada pelaku penyalahgunaan narkotika sebesar 0,15 persen yang mana sebelumnya pada tahun 2019 sebesar 1,80 persen menjadi 1,95 persen.

Oleh karenanya peran pemerintah sangat diperlukan dalam perkara penyalahgunaan narkotika ini. Para penegak hukum di indonesia memiliki peran serta fungsinya masing-masing untuk mewujudkan keadilan. Mewujudkan keadilan yang dilakukan para penagak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan

¹ A. Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) hlm 4.

Pengadilan perlu melakukan tugasnya masing-masing berdasarkan hukum acara yang berlaku.² Suatu keadilan dapat diwujudkan dalam hidup bersama yang didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab yang berarti manusia khususnya para penegak hukum harus adil terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, masyarakatnya serta adil terhadap lingkungan alamnya, begitu pula dengan masyarakatnya.

Oleh sebab itu agar terwujud pula masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka perlu ditingkatkan serta dipeliharanya kualitas sumber daya manusia Indonesia juga derajat kesehatannya sebagai salah satu modal pembangunan nasional.

Guna meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia tersebut perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang kesehatan dan pengobatan. Masyarakat Indonesia kerap kali membeli sembarang obat di warung-warung terdekat di daerahnya yang bahkan mereka pun tidak tahu kandungan dalam obat tersebut.

Obat-obatan atau suatu bahan yang memiliki kegunaan di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengeahuan serta menimbulkan ketergantungan juga merugikan jika digunakan tanpa pengendalian, pengawasan ketat dan seksama tentu saja merupakan makna dari Narkotika dan Psikotropika. Kandungan zat-zat Narkotika dan psikotropika sebenarnyaditujukan untuk

²A, Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam praktek*, cet 1, (Pustaka kartini, 1990), hlm 9.

kepentingan pengobatan, akan tetapi seiring berjalannya waktu narkotika menjadi memiliki banyak jenis-jenisnya bahkan dapat disalahgunakan pula dalam penggunaannya.

Penyalahgunaan narkotika termasuk kedalam Tindak Pidana Narkotika. Dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, sebab penggunaan narkotika dilakukan tidak Adanya pengawasan dokter atau tanpa izin dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu, hal tersebut termasuk dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang merupakan salah satu unsur dalam perbuatan pidana narkotika. Sehingga, jika individu/kelompok memenuhi syarat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan penyalahgunaan narkotika maka ia haruslah dijatuhi pidana.

Tindak Pidana Narkotika sering kali melibatkan sebuah grup atau geng didalamnya. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasannya penyalahgunaan narkotika ini telah meningkat bukan hanya di Indonesia namun di dunia, maka pelakunya pun sudah pasti melibatkan grup, apabila pelaku adalah penyelundup maka ada grup/kelompok dari negara lain yang membantu untuk memasukan barang haram tersebut ke sebuah negara. Seperti terdapat kesengajaan dari negara lain (setidaknya ada enam sindikat besar pengedar narkotika diantaranya adalah *West African syndicate*, *Chinese syndicate*, *Taiwan Syndicate*, *Iran Syndicate*, *Nigerian Syndicate* dan sindikat lokal) untuk membuat suatu bangsa terjerums kedalam narkotika dengan tujuan ataupun kepentingan menghancurkan generasi muda bangsa dan menguasai kekayaan negara.³

³ Bambang Abimanyu, *Gurita Narkoba di Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Press, 2017) hlm 6.

Perkembangan zaman pula berdampak pada berkembangnya peredaran narkotika yang kini lebih terorganisasi lagi hingga tak sedikit orang yang ikut bergabung kedalamnya, terdapat beberapa alasan seseorang bergabung dalam organisasi peredaran narkotika dari yang membutuhkan biaya untuk keperluan sehari-hari hingga hanya untuk coba-coba.

Pada umumnya remaja di Indonesia kerap kali coba-coba untuk masuk ke dalam lingkup narkotika dengan menggunakan narkotika hanya untuk dibilang keren dan gaul, Namun tanpa mereka sadarihal tersebut justru membuat mereka terjebak didalamnya dan membuat diri mereka menjadi pecandu.

Sebuah studi menyatakan bahwa terdapat setidaknya sepuluh faktor pemicu penggunaan narkotika, faktor tersebut yaitu berteman dengan pengguna narkotika atau berada di lingkungan yang rata-rata adalah pengguna narkotika, pengaruh keluarga biasa terjadi pada keluarga yang tidak harmonis kerap kali dilampiaskan dengan menggunakan narkotika, rendahnya kontrol terhadap tekanan dan adanya keinginan untuk mencari sensasi, perilaku bermasalah sejak dini, *difficult temprament*, kegagalan dalam bidang akademis dan rendahnya komitmen terhadap pendidikan, penolakan dari teman sebaya, pengasingan dan pemberontakan, sikap positif terhadap narkotika dan yang terakhir keterlibatan yang terlalu dini terhadap penggunaan narkotika.

Penyalahgunaan narotika selama ini dalam pendekatan solusinya dalam penurunan angka pelanggarnya terlihat dari dua sudut pandang yang berbeda, sudut pandang pertama menggunakan penjatuhan sanksi pidana agar membuat

efek jera bagi pelaku yang melanggar dan sudut pandang yang kedua dengan melakukan upaya rehabilitasi untuk mengurangi atau penurunan pada *demand* (permintaan) terhadap narkoba. Pecandu Narkoba tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana namun juga korban kejahatan yang dilakukannya sendiri yang disebut juga *self victimizing victim*.⁴ Dikatakan sebagai korban, sebab akibat penggunaan narkoba tersebut penggunalah yang merasakan sakit, menderita dan kerugian bukan orang lain. Berbeda halnya apabila ia adalah seorang pengedar atau terlibat dalam transaksi jual beli narkoba. Apabila dikaitkan maka dalam hal ini korbannya bukanlah sipelaku tetapi orang lain atau masyarakat.

Diperlukannya suatu proses penyembuhan untuk seorang pecandu narkoba dan juga harus disertai dengan dukungan keluarga. Perjalanan seorang pecandu menuju kesembuhan dari kecanduan narkoba tentu saja bukan perjalanan yang mudah. Diperlukan optimisme dari seorang individu yang dapat memengaruhi kesembuhannya.⁵ Hal tersebut sangat diperlukan sebab apabila dilihat kembali dari aspek kesehatan pecandu narkoba merupakan orang-orang yang menderita sakit. Sanksi hukuman pidana penjara bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan. Karenanya diperlukan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.

Pemidanaan berupa rehabilitasi⁶ oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dilihat dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 yang

⁴Rena Yulia, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.53-54

⁵Heinonen, K(2004). *Undepinnings of dispositional optimism and pessimism and associated constructs*. Disertasi: Fakultas Ilmu Perilaku Helsinki.

⁶AR Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 120.

menyatakan bahwa penuntut umum pada tahap penuntutan dapat menempatkan pecandu narkoba untuk menjalani perawatan di Lembaga Rehabilitasi Sosial berdasarkan hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu, tanpa melalui penetapan hakim. Jaksa selaku penuntut umum yang memiliki wewenang untuk memberikan suatu penyelesaian perkara bagi pelanggar Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan rehabilitasi melalui tuntutannya merupakan suatu hal yang perlu diapresiasi karena pecandu narkotika sebenarnya adalah korban yang perlu dibantu agar dapat pulih kembali.

Memberikan tuntutan terhadap pecandu narkotika dengan rehabilitasi pernah terlaksana pada tahun 2019 oleh Jaksa Penuntut Umum Farid Anfasya yang melakukan tuntutan terhadap salah satu tersangkanya yang mana dalam tuntutannya berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan ketiga. Menetapkan agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi di Panti Rehabilitasi loka Kalianda Lampung Selatan selama 10 bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menjalani rehabilitasi sementara”

Kasus penyalahgunaan narkotika yang ditangani oleh Jaksa tersebut telah diberi putusan oleh hakim pada tanggal 21 Agustus 2019 dengan nomor putusan 770/Pid.Sus/2019/PN Tjk. Walaupun terdapat banyak sekali kasus narkotika yang terjadi di Indonesia khususnya korban penyalahguna narkotika yang ditangani

oleh Jaksa dan juga pemberian tuntutan berupa rehabilitasi namun demikian, masih banyak menyisakan pertanyaan sejauh mana kewenangan jaksa untuk dapat memberikan tuntutan rehabilitasi bagi seorang pecandu narkoba atau pelanggar Pasal 127 UU RI No.35 Tahun 2009.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, timbul beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Jaksa dalam pemberian tuntutan berupa rehabilitasi terhadap pelanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba?
- b. Apa sajakah faktor penghambat dalam pelaksanaan penuntutan berupa rehabilitasi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap pelanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan serta dari permasalahan yang timbul, oleh karenanya ruang lingkup pembahasan ini lebih di fokuskan kepada kewenangan jaksa dalam memberikan sebuah tuntutan berupa rehabilitasi terhadap pelanggar Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, kemudian adakah klasifikasi tertentu dalam menuntut seorang pelanggar pasal tersebut agar dapat di rehabilitasi, serta bagaimana pengaturannya dalam tahap penuntutan jika seorang pelanggar tersebut

dituntut rehabilitasi. Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah pada wilayah hukum Provinsi Lampung dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang sangat penting sebab sebagai bentuk pembuktian dan pengujian kebenaran mengenai pengetahuan yang diterapkan langsung dalam penuntutan tahap rehabilitasi terhadap pecandu narkoba oleh Jaksa. Berikut tujuan penelitian yang ingin dicapai:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Jaksa dalam pemberian tuntutan berupa rehabilitasi terhadap pelanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Untuk mengetahui dan mempelajari faktor penghambat dalam pelaksanaan penuntutan berupa rehabilitasi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap pelanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis kegunaan penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta memperkaya kajian untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terkhusus yang berkaitan dengan kewenangan jaksa dalam Tahap tuntutan Tindak Pidana Narkotika terkhususnya rehabilitasi.

b. Kegunaan praktis hasil penelitian ini dapat berguna sebagai penambah pengetahuan mengenai penegakan hukum dalam tahap tuntutan terkhusus rehabilitasi Tindak Pidana Narkotika serta menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran mengenai penegakan hukum dalam tahap tuntutan terkhusus rehabilitasi Tindak Pidana Narkotika.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis atau kerangka teori merupakan hal yang diperlukan dalam sebuah penelitian. *Theoretical Framework* atau disebut juga kerangka teoritis merupakan kerangka yang menggambarkan konsep-konsep yang akan diteliti atau dalam arti lainnya konsep-konsep yang pada dasarnya ialah abstraksi dari hasil pemikiran bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti merupakan kerangka teoritis.⁷ Dalam penulisan kerangka teoritis terdapat beberapa ciri khas penulisan karya ilmiah hukum yang dapat digunakan beberapa diantaranya adalah teori-teori hukum, doktrin hukum, asas-asas hukum, dan ulasan pakar atau ahli hukum berdasarkan bidang khusus yang dimilikinya.⁸ Berdasarkan penjelasan diatas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum

Upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara merupakan penegakan

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, (Ui Press). Sabuan Ansori dkk, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990. hlm. 124.

⁸Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.79

hukum. Dilihat dari subjeknya penegakan hukum memiliki makna luas sebagai penegakan hukum yang semua sub jek hukum terlibat dalam setiap hubungan hukum.

T.Subaryah Sumardikara mengemukakan pendapatnya bahwa penegakan hukum merupakan proses untuk merealisasikan input berupa hukum (formal-materil) di dalamnya bekerja seperangkat alat-alat produksi yang berbahan bakar kepekaan hati nurani untuk memperoleh sesuatu berupa tindakan yang mampu memberikan kepuasan bagi orang banyak untuk menikmati kehidupan harmonis dalam jangka panjang secara seimbang.⁹

Secara sistematis upaya penegakan hukum hendaklah memperhatikan aspek Institusi penegak hukum, budaya kerja yang terkait dengan kesejahteraan aparatnya dan perangkat peraturan yang mendukung kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan sendiri secara internal dapat diwujudkan menjadi kenyataan.¹⁰ Penegakan hukum pula memiliki faktor yang dapat memengaruhinya, faktor-faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto adalah faktor hukum positif, faktor penegak hukum atau pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.¹¹ Penegakan hukum bertujuan

⁹T. Subaryah Sumardika, 2010, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)*, Bandung, hlm 1.

¹⁰*Ibid*, hlm 6.

¹¹Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.8-9.

untuk menjamin adanya keadilan tanpa mengabaikan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat.¹²

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre 1964). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La-Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah- kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹³

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk

¹² Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.

¹³ Soerjono Soekanto, *op. cit.* hlm 7

mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.¹⁴

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut di antara lain faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.

Selanjutnya, Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Kemudian faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Serta faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Terakhir faktor kebudayaan yang mana sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁵

b. Teori Pidana

Dikemukakan oleh L.H.C Hullsman bahwa sistem pidana atau *the sentencing system* merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pidana (*the statutory rules relating to penal sanction and punishment*).¹⁶ Secara harfiah “sistem pidana” terdiri dari dua kata yaitu “sistem” dan “pidana”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁴ Soerjono Soekanto, *loc. Cit.*

¹⁵ Soerjono Soekanto, *loc. Cit.*

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 23.

sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sementara pemidanaan berarti proses, cara, perbuatan memidana.¹⁷

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa makna pemidanaan dapat diartikan secara luas sebagai suatu metode pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, oleh karenanya dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Maka dari itu dapat dimaknai bahwa semua aturan Perundang-Undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.¹⁸

Perbedaan hukum pidana materil dan hukum pidana formil dijelaskan oleh J.M. Van Bemmelen bahwasannya hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Sedangkan, hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.¹⁹

¹⁷Sudewo, Fajar Ari, 2021, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, Jawa Tengah, PT. Djawa Sinar Pustaka, hlm 28.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit*, hlm 129

¹⁹ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 2.

Teori pemidanaan pada umumnya dikenal dengan teori absolut teori relatif, teori gabungan (integratif), teori treatment dan social defence dimana teori-teori ini menjadi neraca bagi hakim atau para penegak hukum dalam memberikan sanksi kepada para pelaku.

Teori Absolut atau Teori Pembalasan Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Sementara itu pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel,²⁰ Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori treatment sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal ini sesuai dengan pemidanaan yang dimaksud dalam aliran teori treatment yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992) . hlm.11

Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

c. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah suatu bentuk upaya pemerintah untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada bab 1 ketentuan umum tepatnya Pasal 1 Angka 16 menjelaskan bahwa rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba sedangkan pada angka 17 menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kamus istilah hukum Fockema Andreae, dimuat arti rehabilitasi sebagai berikut: "pemulihan kehormatan dan nama baik." Kamus Besar Bahasa Indonesia, merumuskan arti "'rehabilitasi" sebagai berikut:

- a) pemulihan kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu (semula);
- b) perbaikan individu, pasien rumah sakit atau korban bencana supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.

Para pakar sependapat bahwa rehabilitasi bermakna pemulihan". Sebagai pemulihan, tentu tidak persis dipulihkan meskipun ada asas praduga tak bersalah.²¹ Pengertian lain menyebutkan bahwa Rehabilitasi adalah Restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita penyakit.

²¹Leden Merpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 119

Pengertian lainnya mengatakan bahwa rehabilitasi adalah suatu usaha untuk memulihkan dan menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuannya, serta kepandaianya dalam lingkungan hidup.²²

United Nations Office On Drugs and Crime (kantor PBB untuk narkoba dan kriminal) mengemukakan bahwa rehabilitasi narkoba di defenisikan oleh WHO sebagai proses yang dijalani oleh individu dengan masalah gangguan penggunaan narkoba untuk mencapai status kesehatan yang optimal, berfungsi secara psikologis dan sejahteraan secara sosial. WHO juga menjelaskan bahwa tahapan rehabilitasi berupa fase insiasi berupa detoksifikasi dan jika diperlukan dapat diberikan terapi terkait kondisi medis dan psikiatri yang dialami individu tersebut.²³

2. Kerangka Konseptual

Conceptual Framework atau biasa disebut juga dengan kerangka konseptual memiliki arti sebagai usaha membawa sesuatu dari yang abstrak menjadi suatu yang konkrit bisa juga disebut dengan *operational definition*. Definisi operasional sangat penting sebab memiliki tujuan untuk menghindari perbedaan makna atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah.²⁴ Biasanya kebanyakan teori merupakan gambaran dari apa yang telah diuraikan, sementara

²² J.P Chaplin, Kartono Kartini, *Kamus Lengkap Psikologi*, Ed. 1.Cet 9, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 427

²³ Badan Narkotika Nasional, *Potret Efektivitas Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Permasyarakatan*, (jakarta timur) Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia 2020 hlm.28-29

²⁴ Kamelo, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Medan: PPs-USU, 2002, hlm. 35.

konsep lebih bersifat subjektif dari konsepnya untuk sesuatu penguraian yang akan diselesaikan atau dirampungkan. Maka dari itu, agar terhindar dari berbagai penafsiran terhadap judul penelitian maka penulis memberikan batasan pengertian sebagai berikut:

a. Implementasi

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mendefinisikan bahwa Implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan. Asal kata Implementasi ialah dari bahasa Inggris yaitu “*to implement*” yang memiliki makna mengimplementasikan.

b. Jaksa

Jaksa adalah Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Selain itu Jaksa juga diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁵

c. Tuntutan

Tuntutan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu hasil menuntut, sesuatu yang dituntut, hal menuntut.²⁶ Pengertian mengenai penuntutan diatur

²⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan, Pasal 2

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm .1317.

dalam Pasal 1 butir 7 KUHP adalah sebagai berikut.²⁷ “Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

d. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan kegiatan ataupun proses yang bertujuan untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat dan diperlukannya pengobatan medis agar mencapai kemampuan fisik psikologis, dan sosial yang maksimal.²⁸ Apabila dalam perkara narkoba rehabilitasi dilakukan kepada pemakai, pengguna ataupun pecandu narkoba seperti yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwasannya rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.
- 2) Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

e. Pelanggaran

Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang dilarang dan diatur dalam undang-undang serta tergolong tidak seberat kejahatan. Sedangkan menurut kamus besar

²⁷Redaksi Sinar Grafika, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Sinar Aksara, Jakarta, hlm. 6.

²⁸David Arnot, *Pustaka kesehatan Populer Pengobatan Praktis: perawatan Alternatif dan tradisional*, volume 7, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hlm. 85

bahasa Indonesia (KBBI) Pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pengertian pelanggaran ialah “*overtredingen*” atau pelanggaran yang memiliki makna suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran merupakan *politis-on recht*. *Politis-on recht* ialah perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.²⁹ Sedangkan pelanggar adalah pelaku yang melakukan perbuatan pelanggaran.

f. Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.³⁰

Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.³¹ Sedangkan Pecandu Narkotika adalah orang yang

²⁹Karina Sari Wijayanto, dkk. *Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelanggar*, Jurnal Akbrab Juara. Vol. 6 No.2, 2021, hlm 225

³⁰Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1

³¹*Op. Cit*, Pasal 1 angka 15

menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.³²

Berbeda pula dengan ketergantungan narkotika, ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.³³

³²*Loc. Cit*, Pasal 1 angka 15

³³*Ibid*, Pasal 1 angka 14

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang upaya pemberian tuntutan berupa rehabilitasi oleh Jaksa, sebagai landasan dalam pembahasannya diuraikan juga tugas serta fungsi seorang Jaksa.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan pelaksanaan kewenangan jaksa dalam pemberian tuntutan rehabilitasi dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan Kejaksaan

1. Kejaksaan

Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dari rumusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan dan salah satu lembaga penegak hukum, dengan demikian dalam hal melaksanakan kekuasaan negara maka kejaksaan merupakan salah satu aparat negara.

Kekuasaan tersebut menurut Pasal 1 Ayat (2) dilaksanakan secara merdeka. Kejaksaan adalah satu dan tidak dipisah-pisahkan (Pasal 1 Ayat (3)). Hal-hal tersebut perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan kejaksaan baik dalam pemerintahan maupun selaku pengemban tugas negara.

Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai visi sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan. Selain visi, kejaksaan juga tentunya memiliki misi, beberapa diantaranya misi kejaksaan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang baik dari segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana akan dioptimalkan.
- b. Peranan bidang pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya terutama yang terkait dengan penegakan hukum akan dimaksimalkan dalam peningkatan.
- c. Pelayanan publik dibidang hukum dengan penuh tanggung jawab dioptimalkan
- d. Dilakukan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan seperti pembenahan sistem informasi manajemen.

Kejaksaan Republik Indonesia dengan selarasnya visi dan misinya dalam menegakan keadilan diharapkan akan terus mengoptimalkan agar masyarakat puas dan takjub dengan sistem Kejaksaan diiringi dengan jaksa-jaksa yang memiliki potensi tinggi dalam kejujuran sehingga kepercayaan masyarakat kepada Kejaksaan meningkat.

2. Jaksa

Jaksa merupakan orang yang melakukan tugas, fungsi dan kewenangan itu. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan sementara orang yang melakukan tugas, fungsi dan kewenangan itu disebut Jaksa. Jaksa sebagai penuntut umum mempunyai tugas diantaranya membuat tuntutan pidana terhadap suatu tindak pidana dan merumuskannya ke dalam surat tuntutan pidana.

Pembuatan tuntutan pidana merupakan bagian dari proses penuntutan yang sangat krusial karena dalam penuntutan tersebut yang akan menentukan jenis pidana apa yang akan dijatuhkan kepada pelanggar tindak pidana sehingga dirasa sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya serta dapat memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi yang diberi tuntutan dan masyarakat. Ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang”.

Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

B.Tinjauan Umum Mengenai Penuntutan

Seorang Jaksa dalam pelaksanaan penegakan hukum, dalam hal ini adalah penuntutan sehingga terdapat pedoman tuntutan yang berguna bagi seorang Jaksa Penuntut Umum menentukan tuntutan.

Berikut beberapa pengertian penuntutan menurut para ahli yaitu:

1. Sudarto Penuntutan dapat diartikan penyerahakan berkas perkara atas tersangka

kepada hakim agar di proses oleh Pengadilan Negeri. Pada dasarnya setiap perkara harus diserahkan kepada hakim sehingga dapat memperoleh suatu putusan yang inkrah.

2. Martiman Prodjohamidjaya Penuntutan memiliki arti luas yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh jaksa selaku Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya sejak pelimpahan berkas oleh penyidik dan akhirnya dilimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri. Berkas yang telah dikumpulkan oleh penyidik dari hasilpenyidikan akan diserahkan ke jaksa untuk ditindaklanjuti ke pengadilan.

Di Indonesia di kenal dua asas penuntutan yaitu asas Legalitas dan asas Opportunitas, dalam asas Opportunitas yang dapat melaksanakan “asas tersebut Jaksa Agung dan tidak kepada setiap jaksa selaku Penuntut Umum dikarenakan kedudukan jaksa agung merupakan penuntut umum tertinggi”³⁴Pengertian dari kedua asas tersebut sebagai berikut:

- a. Asas legalitas yaitu Penuntut Umum diwajibkan melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana dimana tindakan tersebut disengaja maupun ^{tidak} tetap harus menjalankan hukuman. Asas ini adalah suatu perwujudan dari asas *Equality before the law*.
- b. Asas oppurtunitas yaitu Jaksa selaku Penuntut Umum tidak diwajibkan melakukan penuntutan terhadap seseorang meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum.³⁵

³⁴Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, UU Nomor 16 Tahun 2004, pasal 35 huruf c.

³⁵Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002) hlm. 37

Sebelum melaksanakan penuntutan di sidang pengadilan, Jaksa penuntut umum terlebih dahulu harus mengirimkan surat pelimpahan perkara, sehingga Hakim dapat menetapkan hari sidangnya dan menyidangka perkara. Pada hari sidang Hakim akan membuka sidang dan meminta Jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya.

Sesudah itu Jaksa penuntut umum akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, ahli dan terdakwa dan menunjukkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagai pembuktian. Setelah Hakim yakin bahwa terdakwa terbukti atas dakwaan tersebut maka Hakim akan mempersilahkan Jaksa untuk menguraikan fakta-fakta dan alat bukti lain di muka persidangan, selanjutnya apabila unsur yuridis terdakwa telah terpenuhi maka Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Berbicara mengenai tujuan tuntutan pidana tidak dapat dilepaskan dengan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum yang mempunyai sifat universal seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi maka tindakan pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk terjaminnya peradilan yang bebas selalu dikaitkan dengan sendi yang utama yaitu jaminan perlindungan terhadap hak asasi.³⁶

Tujuan penuntutan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menempatkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan tindak pidana, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah

³⁶ Suharto, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, PT sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm 17

orang yang didakwa itu dapat dinyatakan salah, di samping hukum acara pidana khususnya dalam penuntutan juga bertujuan melindungi hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.³⁷

Dengan tugas ini Jaksa penuntut umum diletakkan tanggung jawab yang lebih berat dan mendalam, hal tersebut terjadi karena Jaksa telah disumpah jabatan untuk bertanggung jawab kepada hukum oleh karenanya Jaksa sebaiknya memberikan tuntutan seadil-adilnya sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh terdakwa.

Penuntutan tindakannya tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional, dimana tidak hanya mengejar kebutuhan lahiriah ataupun kepuasan batiniah saja, namun keseimbangan antara keduanya sehingga akan tercapai masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila.³⁸

C. Tinjauan Umum Mengenai Rehabilitasi

Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika merupakan definisi dari rehabilitasi. Upaya yang dilakukan pemerintah ini adalah tindakan alternatif, sebab pelaku penyalahgunaan narkotika termasuk dalam korban kecanduan yang ditimbulkan dari efek samping narkotika. Oleh karenanya diperlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.

Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan alternatif yang dilakukan jaksa dalam memberikan tuntutan karena hukuman yang

³⁷ *Ibid*, hlm 18

³⁸ Bambang Waluyo dan M. Sutadi, *Pola Membina Keadilan masyarakat*, (Medan: Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung RI, 1991).

paling efektif bagi pecandu adalah rehabilitasi, hal itupun bertujuan agar pecandu narkotika sembuh dan bebas akan kecanduan. Rehabilitasi juga dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang merupakan *focal point* pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan narkotikadi Indonesia yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 dan mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa pengguna narkoba wajib direhabilitasi.

Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita penyakit mental. Rehabilitasi yang akan dijalani wajib oleh seseorang penyalahgunaanarkotika yaitu menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

M. Min memberikan pengertian rehabilitasi medis bahwa rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (*impairment*), kehilangan fungsi/cacat (*disability*), yang berasal dari susunan otot tulang (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*neuromuscular*), serta gangguan mental, sosial dan kekaryaan yang menyertai kecacatan tersebut.³⁹

³⁹Tofri Dendy Baginda Sitorus, dkk, “ *Rehabilitasi Terhadap Pengguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Konsep Pemidanaan di Indonesia*”, Prointegrita. Vol.4 No.1, April 2020, hlm 203

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan obat-obatan sangat membutuhkan perawatan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta untuk bekerjasama dengan pemerintah. Pelaksanaan rehabilitasi harus memenuhi syarat dari peraturan pelaksana lainnya termasuk yang sudah memiliki Tim Penilai Terintegrasi Rekomendasi.⁴⁰

Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Pemerintah menyediakan pula lembaga rehabilitasi tertentu seperti Lapas Narkotika dan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan menteri.

Rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi bertujuan mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Kementerian Kesehatan. Selain rehabilitasi pemerintah dapat melakukan penyembuhan pecandu narkotika dengan metode pendekatan keagamaan dan tradisional. Rehabilitasi medis (*Medical Rehabilitation*) adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Dalam Pasal 56 menyebutkan bahwa:

1. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjukkan oleh menteri.
2. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapatkan persetujuan menteri. Perasaan sehat jasmaniah pada umumnya dan juga mentalnya.

⁴⁰ Rizky, 2017, *Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban Narkotika*. (Advokat pada Fakultas Hukum Universitas Riau), 2017, 102.

Adapun yang dimaksud rehabilitasi medis yaitu untuk pemantapan fisik/badaniah adalah meliputi segala upaya yang bertujuan meningkatkan para pecandu narkoba agar kembali hidup secara normal dalam lingkungan masyarakat. Pada tahap rehabilitasi medis, terpidana haruslah menjalani 3 (tiga) tahap perawatan, yang pertama adalah program rawat inap awal, dilanjutkan dengan program pasca rawat.

Pada program rawat inap awal, hal yang menjadi kewajiban terpidana adalah menjalani rehabilitasi rawat inap selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Setelah melewati program rawat inap awal, seorang terpidana dapat menjalani program rawat inap lanjutan ataupun program rawat jalan, hal tersebut dilihat pada derajat keparahan adiksinya sesuai dengan hasil asesmen lanjutan.

Program rawat inap lanjutan diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi seperti ini, yaitu pola penggunaan ketergantungan, belum menunjukkan stabilitas mental emosional pada rawat inap awal, mengalami komplikasi fisik dan atau psikiatrik, dan atau pernah memiliki riwayat terapi rehabilitasi beberapa kali sebelumnya.

Ketika masa rehabilitasi telah dilalui oleh pecandu, maka pecandu tersebut berhak untuk menjalani rehabilitasi sosial dan program pengembalian kemasyarakatan yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Tujuan rehabilitasi medis bagi pengguna narkoba itu pada dasarnya adalah baik, yaitu mengurangi dampak negatif apalagi terhadap pelaku tindak pidana narkoba, pelakunya masih remaja yang pada umumnya adalah sebagai korban, tidak sepatutnya dipidana penjara tetapi direhabilitasi.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman Pasal 103 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.

Berbeda halnya dengan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial Menurut Undang-undang Narkoba adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar narapidana narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi bagi pecandu narkoba dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjukkan oleh menteri sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.⁴¹

Rehabilitasi sosial merupakan upaya agar mantan pemakai atau pecandu narkoba dapat membangun mental kehidupan bersosial dan menghilangkan perbuatan negatif akibat pengaruh dari penggunaan narkoba agar mantan pecandu dapat

⁴¹Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2019 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial*

menjalankan fungsi sosial dan dapat aktif dalam kehidupan masyarakat. Pasal 59 menyebutkan bahwa:⁴²

- a. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan peraturan menteri.
- b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Sarana rehabilitasi medis terpidana narkoba diharapkan menjalin kerjasama dengan panti rehabilitasi sosial milik pemerintah atau masyarakat, atau dengan lembaga swadaya masyarakat yang memberikan layanan pasca rawat. Sarana rehabilitasi medis terpidana narkoba wajib melaporkan informasi tentang pecandu penyalahgunaan narkoba yang menjalani program rehabilitasi medis di tempatnya dengan mengikuti sistem informasi kesehatan nasional yang berlaku.

Akan terjadi kondisi khusus dimana pecandu narkoba yang menjalani program rehabilitasi medis melarikan diri, tidak patuh pada terapi, melakukan kekerasan yang membahayakan nyawa orang lain atau melakukan pelanggaran hukum, maka rumah sakit penerima rehabilitasi medis terpidana wajib memberikan laporan kepada pihak kejaksaan yang menyerahkan.

D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Tindak Pidana.

Negara Indonesia mengartikan atau memaknakan Tindak Pidana yang diterjemahkan dari bahasa Belanda yaitu *starfbaarfeit* yang terdiri dari tiga suku kata yaitu *straf* yang memiliki arti sebagai pidana dan hukum kemudian *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh serta *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa,

⁴² Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (17)

pelanggaran dan perbuatan.⁴³ Penjelasan mengenai Tindak Pidana tidak diatur dalam KUHAP apa yang dimaksud *starfbaarfeit* itu sendiri. Pernyataan Andi Hamzah mengenai Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan yang melawan hukum dan patut dipidana sebab dilakukan dengan kesalahan.

Simons mengemukakan pendapatnya bahwa Tindak Pidana memiliki makna yaitu tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Disisi lain Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam Perundang-Undangan meskipun kata "tindak" lebih pendek daripada "perbuatan" tapi "tindak" tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai "ditindak". Kesimpulan mengenai tindak pidana secara garis besarnya adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

⁴³ Adami Chazawi, " *Pelajaran Hukum Pidana*", (Jakarta: Raja Grafindo, 2007) hlm 69

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Hal terpenting dalam membuktikan suatu proses sistem peradilan pidana adalah unsur-unsurnya, apabila unsur-unsur tersebut salah satu diantaranya tidak terbukti oleh karenanya perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana. Unsur-unsur perbuatan pidana adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- c. Unsur melawan hukum yang objektif;
- d. Hal ikhwan atau keadan yang menyertai perbuatan;

E. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis *narcose* atau *narcois* memiliki arti menidurkan atau pembiusan. Namun, secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah obat yang menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan definisi narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Terdapat makna lain dari narkotika yang mana menjelaskan bahwasannya narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi penggunaannya dengan cara memasukkan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiusan, hilangnya rasa sakit, semangat dan halusinasi.⁴⁴

⁴⁴ Juliana Lisa, Nengah Sutrisna, " *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*", (Yogyakarta: Nuha Medika, 2004) hlm 1

Narkotika termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya.⁴⁵

Soerdjono Dirjosisworo (1986) mengemukakan bahwa pengertian narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh.” Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Pendapat lain menurut Sudarto mengemukakan bahwa perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani "narke" yang berarti "terbius sehingga tidak merasakan apa-apa". Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.⁴⁶

2. Golongan Narkotika

Pada umumnya narkotika merupakan zat atau obat yang digunakan oleh tenaga medis dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan diantaranya adalah sebagai berikut:

⁴⁵ *Ibid*, hlm 3

⁴⁶ Nurlaelah, dkk, ” *Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar*”, Government and Political Studies. Vol. 2 No. 1, April 2019, hlm 24

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, dan turuna/garam.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein (seperti obat pereda nyeri dan menghilangkan batuk yang bekerja dengan menghambat penyampaian sinyal batuk di sistem saraf) biasanya narkotika golongan ini memiliki efek samping seperti bingung, sulit bernafas.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang tepat juga diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari dan memahami objek yang diteliti, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan. Diperlukan adanya suatu pendekatan masalah dalam penelitian ini. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dilengkapi dengan pendekatan penelitian secara yuridis empiris sebagai data lengkap untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Adapun penjelasan mengenai dua metode pendekatan penelitian yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan yuridis normatif yaitu menelaah masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan pendidikan hukum tertulis, pendekatan ini dilakukan melalui penelitian keputusan dengan cara mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, serta peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan Kewenangan Jaksa dalam Pemberian Tuntutan Berupa Rehabilitasi terhadap Pelanggar Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- b. Pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang akan dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun skripsi ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Dalam memperoleh data primer dilakukan dengan cara mencari data ke instansi Kejaksaan Tinggi Lampung atau Kejaksaan Negeri Bandar Lampung serta Kejaksaan Negeri Lampung Selatan untuk mendapatkan data yang diperlukan dan dilakukan dengan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan⁴⁷ dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi literatur, adapun data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

- 1) Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 73 tahun 1958 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

⁴⁷Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2014), hlm. 51.

3) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai produk hukum, dokumen atau arsip yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jurnal, dan Kamus Hukum.⁴⁸

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan orang yang memberikan informasi/keterangan secara jelas atau menjadi sumber informasi. Keterangan atau jawaban tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan atau lisan ketika menjawab wawancara. Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap paling efektif oleh karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi dari responden dan bahkan saran-saran responden.⁴⁹

⁴⁸*Ibid*

⁴⁹*Ibid, hlm 27*

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jaksa Kejaksaan Kejaksaan Tinggi Lampung	: 1 Orang
2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 Orang
3. Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	: 1 Orang
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
5. Penasihat Hukum dari Kantor Advokat LBH Lampung Raya	: 1 Orang
Jumlah	: 5 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Setiap penelitian bagaimana bentuknya memerlukan data. Data ini lah keterangan mengenai sesuatu. Keterangan ini mungkin berbentuk angka atau bilangan dan mungkin juga berbentuk kalimat atau uraian.⁵⁰

2. Pengolahan Data

Pengelolaan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisa.⁵¹

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan data dan dilakukan dengan cara:

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh di olah dengan cara pemilihan data dengan cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relevan dengan pokok masalah.
- b. Evaluasi, yaitu menentukan nilai terhadap data-data yang telah terkumpul.

⁵⁰Sayuti Husin, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta: Fajar Agung, 1989), hlm. 62

⁵¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), hlm. 72.

- c. Klasifikasi data adalah suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan sesuai jenisnya.
- d. Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.
- e. Penyusunan data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisis data tersebut.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian pada penulisan ini menggunakan metode analisis kualitatif yang bertujuan untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Analisis kualitatif merupakan analisis yang dilakukan secara deskriptif, dengan melalui penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh dalam penelitian ini. Setelah seluruh data terkumpul, maka akan diinventarisasi dan diseleksi yang sesuai untuk digunakan menjawab pokok permasalahan penelitian ini.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Kewenangan Jaksa dalam Pemberian Tuntutan Berupa Rehabilitasi Terhadap Pelanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Bersama (PERBER) nomor 01 tahun 2014 dan Peraturan Jaksa (PERJA) nomor 029 tahun 2015 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi serta Surat Edaran Mahkamah (SEMA) nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, terlebih dahulu harus membentuk Tim Asesmen Terpadu yang anggotanya berisi Jaksa selaku tim hukum dan tim Dokter yang akan memeriksa kondisi fisik mental dan tingkat kecanduan yang dialami oleh seorang tersangka atau lebih, tim tersebut adalah Tim Asesmen Terpadu atau dapat disingkat dengan TAT yang memiliki tugas untuk bisa membuktikan bahwa tersangka benar-benar pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika. tugas yang dilakukan oleh tim asesmen sangatlah rumit namun bukan berarti tidak akan berhasil. Dapat dilihat bahwasannya Kejaksaan di Lampung telah membuktikan dengan beberapa perkara narkotika mengenai

pecandu dan penyalahguna narkotika yang ditangani. Terdapat 27 perkara narkotika yang diberikan tuntutan rehabilitasi di Kejaksaan Lampung Selatan di tahun 2022 walaupun belum putus. Terdapat 1 perkara narkotika yang dituntut rehabilitasi juga pada tahun 2021 sehingga kewenangan jaksa dalam memberikan tuntutan rehabilitasi terlaksana dengan baik.

2. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Tuntutan Berupa Rehabilitasi Yang dilakukan Oleh Jaksa Terhadap Pelanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah singkatnya waktu dalam mengeluarkan hasil asesmen yang mana hasil asesmen keluar dalam kurun waktu satu minggu saja sehingga keakuratan untuk bisa membuktikan kebenaran tersangka benar pecandu atau korban penyalahguna masih sedikit rancu. Kemudian cara berpikir dari Jaksa yang menangani perkara itu sendiri dengan kata lain *mindset* dari seorang Jaksa. Pola pikir Jaksa yang menganggap bahwasannya memberikan tuntutan rehabilitasi merupakan hal yang rumit sehingga memakan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, salah satu faktor yang menjadi penghambat Jaksa penuntut umum dalam memberikan tuntutan rehabilitasi adalah hasil asesmen yang menunjukkan bahwa tersangka tidak dapat direhabilitasi dikarenakan dalam hasil tersebut tersangka terindikasi dalam pengedaran narkotika. hal tersebut menyebabkannya tersangka tidak layak untuk direhabilitasi dan juga menyebabkannya terhambatnya pekerjaan Jaksa dalam menuntut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Pemantauan yang dilakukan untuk bisa membuktikan seorang tersangka merupakan pecandu atau korban penyalahguna narkotika tidak cukup dilakukan dalam waktu satu minggu diperlukannya setidaknya waktu satu bulan untuk memeriksa apakah benar tersangka tersebut merasa ketergantungan dan ketergantungan yang seperti apa akan dinilai oleh Tim Dokter sehingga hasil asesmen akan akurat jika waktu dalam melakukan pemantauan dalam melaksanakan asesmen tidak singkat.
2. Diperlukannya pemikiran Jaksa penuntut umum yang harus ditumbuhkan agar dapat mendalami pelaksanaan asesmen baik sehingga dapat membuktikan bahwasannya benar tersangka dapat direhabilitasi dan membuat Hakim yakin dalam menilai perkara tersebut. Oleh karenanya tidak ada lagi penolakan tuntutan rehabilitasi oleh Hakim. Panduan peraturan ini tentunya sudah sangat baik, namun jika dikaitkan dengan penerapannya terutama dalam ketentuan pemberian tuntutan rehabilitasi oleh Jaksa, maka perlu dijadikan bahan evaluasi yang peruntukannya menciptakan keseimbangan antara aturan dan pengimplementasian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A, Soetomo. 1990, *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam praktek*, cet 1, (Pustaka kartini)
- Abimanyu, Bambang. 2017, *Gurita Narkoba di Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Press)
- Ali, Zainudin. 2011, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Ansori Sabuan dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa)
- Arief, Barda Nawawi. 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Arnot, David. 2009, *Pustaka kesehatan Populer Pengobatan Praktis: perawatan Alternatif dan tradisional*, volume 7, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer)
- Chaplin, J.P dan Kartono Kartini. 2004, *Kamus Lengkap Psikologi*, Ed. 1.Cet 9, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Chazawi, Adami. 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo)
- Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Hamzah A dan RM. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Heinonen K, 2004, *Undepinnings of dispositional optimism and pessimism and associated constracts*. Disertasi: Fakultas Ilmu Perilaku Helsinki
- Husin, Sayuti. 1989, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta: Fajar Agung)
- Kamelo, 2002, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, (Medan: PPs-USU)

- Lisa, Juliana dan Nengah Sutrisna. 2004, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*” (Yogyakarta: Nuha Medika)
- Marpaung Leden. 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- , 1997, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni)
- Rahardjo, Satjipto. 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Redaksi Sinar Grafika, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Aksara)
- Sujono AR dan Bony Daniel. 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Soekanto, Soerjono. 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, (Ui Press).
- Suharto. 1994, *Penuntutan dalam Praktik Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Sudewo, Fajar Ari, 2021, *Penologi dan Teori Pidana*, (Jawa Tengah: PT. Djawa Sinar Pustaka)
- Sumardika, T Subarsyah. 2010, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)*, Bandung.
- Tahir, Hadari Djenawi. 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta:Sinar Grafika)
- Waluyo, Bambang. 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafik)
- , 1991, *Pola Membina Rasa Keadilan Masyarakat*, (Medan: Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung RI)
- Yulia, Rena. 2010, *Viktimologi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu)

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang tentang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.

Indonesia, Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004, LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401.

Indonesia, Peraturan Jaksa Agung tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, PERJA RI No. PER- 029/A/JA/12/15, LN No. 1961 Tahun 2015

Indonesia, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi. No. 01/PB/MA/III/2014 No. 03 Tahun 2014 No. 11 Tahun 2014 No. 03 Tahun 2014 No. PER-005/A/JA/03/2014 No. 1 Tahun 2014 No. PERBER/01/III/2014/BNN

Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. No. 4 Tahun 2010

C. SUMBER LAINNYA

Marhaenjati, Bayu. Berita Satu, *Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Meningkat 0,15%*, 15 Desember 2021, <https://www.beritasatu.com/nasional/867389/penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia-meningkat-015->

Puslitdatin, BNN, *Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat*, 12 Agustus 2019, <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>

Savitri, Putu Indah. Antara News, *BNN: Prevalensi pengguna narkoba di 2021 meningkat jadi 3,66 juta jiwa*, 10 Februari 2022, <https://www.antarane.ws.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa>